

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat.

Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak, Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya

semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan

pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Saepudin, 2012). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan (Saepudin, 2012). Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan

terhutangterlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak menurut Aziza (2011) dalam Muis Arahman (2012). Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya menurut Jatmiko (2006) dalam Muis Arahman (2012). Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan

perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan suatu alat yang bersifat represif yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap penerimaan Negara Hendarsyah (2009) dalam Muis Arahman (2012). Akan tetapi dengan kenyataan Dirjen Pajak sangat lambat untuk menetapkan sanksi pidana perpajakan, maka sanksi perpajakan tersebut menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya wajib pajak menilai apabila melanggar pajak tidak akan terjadi apa-apa.

Beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany, belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh adanya hambatan, Beliau menjelaskan hambatannya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Menurutnya dari total 240 juta penduduk Indonesia, 110 juta adalah jumlah penduduk Indonesia yang aktif bekerja dari 110 juta, pekerja yang dimasukkan kategori wajib pajak berjumlah 60 juta karena pendapatannya dikenakan pajak. Bapak Fuad mengatakan dari 60 juta pekerja baru 25 juta yang sudah bayar pajak penghasilan sedangkan 35 juta masih bebas berkeliaran dan belum membayar

pajak, begitu juga dengan wajib pajak badan. Menurut dia dari total 5 juta badan usaha yang ada di Indonesia baru 250 ribu badan usaha yang bayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Dia menuturkan masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurutnya penegakan hukum pajak di Indonesia memang belum sekuat penegakan hukum pajak di negara barat seperti Jerman karena Indonesia masih menggunakan pendekatan yang lebih soft yaitu dengan memberikan himbauan dan sosialisasi, berbeda dengan penegakan hukum yang ada di Jerman, jika wajib pajak tidak membayar pajak mereka akan dipenjarakan. Fuad mengatakan ke depannya Indonesia harus mempunyai *law enforcement* yang kuat seperti yang telah dilakukan Jerman dan negara negara maju lainnya. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pengemplang pajak bahwa pajak bukanlah suatu mainan tetapi pajak merupakan suatu instrumen negara yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Wajib pajak yang datang dengan sukarela ke kantor pajak dan membayar pajak sangat sedikit, kebanyakan yang ada adalah diberikan penyuluhan dulu baru bayar pajak," Ujarnya. Dia mengatakan memperkuat implementasi Undang Undang Perpajakan yang telah dibuat juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tentunya menegakan hukum perpajakan di Indonesia.

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. "Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia.

Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta. Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Bapak Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak. Jika data tak pernah diperbaiki maka Bapak Jokowi tak akan pernah bisa memperbaiki negara. "Jadi masalah itu dari sisi eksternal karena data bermasalah, dari data itu modus mafia pajak bekerja," tutup dia.

Merdeka.com

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal tersebut tercermin dari *tax ratio* atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam produk domestik bruto (PDB). Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, *tax ratio* Indonesia masih cukup rendah. "*Tax ratio* ukuran kepatuhan

kita sebagai wajib pajak baru 11 persen, di bawah negara lain, seperti Malaysia dan Singapura," kata dia di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Sigit menyebut, *tax ratio* Malaysia sudah mencapai 16 persen, sementara Malaysia sudah mencapai 18 persen. "Artinya kepatuhannya rendah," tuturnya. Padahal, dia mengatakan, pembayaran pajak penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga penting untuk pemerataan pendapatan serta pembangunan infrastruktur. Dia mengaku, rendahnya penerimaan pajak tak terlepas dari kesalahan DJP dalam hal sosialisasi. "DJP juga salah kurang memberikan sosialisasi, pembalajaran, bahkan hubungan DJP dan WP saya lihat kurang baik," tandas dia. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dikatakan Sigit, tahun ini ia akan bekerja lebih maksimal di mana pemerintah juga telah mencanangkan 2015 sebagai tahun pembinaan untuk seluruh wajib pajak. Sebagai wajib pajak, Sigit mengimbau masyarakat untuk patuh dan tertib untuk menjalankan kewajiban tersebut, karena pembangunan Indonesia sangat tergantung dari penerimaan pajak. Dalam hal ini, Sigit memastikan masyarakat tidak akan rugi jika membayarkan pajak karena pemerintah memastikan pajak tersebut juga akan kembali ke masyarakat. Di samping itu, Sigit mengimbau kepada Wajib Pajak yang hadir untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak tahun ini karena 2015 dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. "Saya sangat apresiasi para Wajib Pajak yang hadir pada hari ini, di tangan Anda semua, bangsa ini akan maju," tegas Sigit.

Liputan6.com/2015/10/21



Pengamat perpajakan *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia. "Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata Yustinus.

Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Menurut Yustinus, masih banyak wajib pajak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan. "Makanya jangan semuanya salahkan Dirjen Pajak, mungkin sumbernya kita juga. Lembaganya mencatat saat ini potensi wajib pajak tanah air mencapai 60 juta, dari jumlah itu sekitar dua juta diantaranya merupakan pajak perusahaan, namun hanya 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya. "Ini jelas potensi besar yang belum tergarap. "Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta/2014/12/28

Tahun ini, Kementerian Keuangan akan fokus memperbaiki *compliance* (kepatuhan) penerimaan pajak di Indonesia. Menkeu melihat adanya kejanggalan dengan rasio penerimaan pajak, apabila dilihat dari *tax ratio* terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir. “Ada data yang aneh di republik kita ini sejak 2012, yaitu *tax ratio*. Di periode 2012 ke 2014, *tax ratio* kita turun padahal pada periode tersebut pertumbuhan kita tumbuh di antara 5 – 6 persen. Kok *tax ratio* turun? Dan kalau ditarik rasio antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, besarnya di bawah 1,” terang Menkeu.

Menurut Menkeu, penyebabnya adalah buruknya *tax administration* dan *tax collection* akibat dari kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah. “*Compliance* rendah ini bisa karena orang gak tahu, bisa sengaja tidak tahu.” ungkap Menkeu. Menkeu mencontohkan, rendahnya kepatuhan WP orang pribadi dapat dilihat pada banyaknya ketidaksesuaian besaran pajak yang dibayarkan WP apabila dibandingkan dengan besaran aset dan besaran kepemilikan WP tersebut. Menkeu juga menyebutkan, rendahnya besaran porsi penerimaan pajak dari WP orang pribadi bukan karyawan atau pendapatan tidak tetap. Penerimaan pajak dari sektor ini hanya di kisaran Rp5 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp900 triliun. Nilai ini pun jika digabung dengan nilai pajak WP karyawan, totalnya hanya mencapai Rp110 triliun. “Kalau di Amerika, ini yang besar penerimaan PPh dari orang pribadi. Jelas ini gak bener sumber pajak kita, ini mau kita bereskan dengan reformasi tahun ini,” tegas Menkeu.

Kemenkeu 2015/07/30

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman akuntansi yang diteliti oleh Ade Saepudin, 2012 dan Lydia, 2013. Faktor kedua penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diteliti oleh Sri rahayu dan Ita Salsalina Lingga, 2009, Lidya, 2013, dan Irmayanti Madewing, 2013. Faktor ketiga adalah pemahaman peraturan yang diteliti oleh Nirawan Adiasa, 2013. Faktor keempat adalah kesadaran wajib pajak yang diteliti oleh Ni Ketut Muliari, 2009 dan Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta, 2013. Faktor kelima adalah penerapan strategi pelayanan yang diteliti oleh Annisa Yuniar, 2013. Dapat dilihat pada table 1.1

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua penelitian yang diteliti oleh Ade Saepudin tahun 2012 dan Susmiatun Kusmurianto tahun 2014. Penelitian yang diteliti oleh Ade Saepudin tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparai dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan” lokasi penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Variabel Independen dari penelitian terdahulu adalah Pemahaman akuntansi, Ketentuan perpajakan, Transparasi Perpajakan serta Variabel dependen adalah Kepatuhan wajib pajak. Populasi wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya sebanyak 319 wajib pajak badan yang terdiri dari wajib pajak badan berbentuk CV berjumlah 232 dan PT berjumlah 87. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode purposive sampling. Pertimbangan dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti. Pengolahan data dan analisa data menggunakan analisis regresi berganda,

yaitu data diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak badan. Hasil dari penelitian ketiga variabel independen ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun keterbatasan peneliti adalah: Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan badan usaha yang berbentuk CV dan PT saja, sehingga apabila diadakan penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan badan usaha lainnya seperti BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, firma, kongsi dan bidang usaha lain-lainnya. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih baik lagi (dapat diketahui perbedaan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian penulis). Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

Penelitian yang diteliti oleh Susmiatun Kusmurianto tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang”. Variabel Independen dari penelitian terdahulu Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan sanksi perpajakan dan Keadilan perpajakan serta Variabel dependen adalah Kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM di kota semarang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel sebanyak 59 UMKM. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ketiga variabel independen ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi penelitian adalah peneliti hanya menggunakan metode kuesioner sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban yang lebih luas terhadap pertanyaan yang mereka jawab.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada sampel penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ade Saepudin berada di kota Tasikmalaya menggunakan wajib pajak badan usaha yang berbentuk CV dan PT sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di kota Bandung dimana sampel yang akan digunakan adalah orang-orang yang bertugas dalam menangani, mengawasi, dan membimbing Wajib Pajak khususnya *account representative* dan juga ada pada dua variabel independen. Penulis meneliti tiga variabel independen yaitu Pemahaman akuntansi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dimana penelitian sebelumnya meneliti variabel independen Pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi perpajakan. Walaupun pada penelitian sebelumnya hasil penelitian pada variabel Pemahaman akuntansi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak yang berada di Tasikmalaya maka peneliti ingin meneliti kembali variabel pemahaman akuntansi pada kepatuhan wajib pajak yang berada di kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian Susmiatun Kusmurianto, Ada pada populasi dan sampel, penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM dikota Semarang sedangkan penelitian yang

peneliti lakukan berada di kota Bandung dimana populasi dan sampel yang akan digunakan adalah orang-orang yang bertugas dalam menangani, mengawasi, dan membimbing wajib pajak khususnya *account representative*. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode peneliti langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri dengan memberikan kuesioner terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

**“Pengaruh Persepsi *Account Representative* Mengenai Pemahaman Akuntansi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ”**

**(Survey Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Mengenai Akuntansi Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
2. Bagaimana Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
3. Bagaimana Sanksi Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.

4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
5. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
6. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
7. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Mengenai Akuntansi Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
2. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
3. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
4. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.

5. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.
7. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Karees menurut *Account Representative*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **Kegunaan Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang Akuntansi khususnya pada materi Akuntansi Perpajakan.

##### **Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan gambaran dalam hal perpajakan mengenai pemahaman akuntansi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan keadaan di lapangan.



b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying terkait pemahaman akuntansi pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No. 372 Bandung.